



1202211019000062

21 SEP 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Penetuan Raya No. 115, Kecamatan Biringga Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 210999 Fax. (0482) 224811 Kode Pos. 90112 Kabupaten Sinjai

ASLI**GRATIS**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI NOMOR . 04526/21/03/DPMPTSP/X/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN 61 TADI" DESA BARU, KECAMATAN SINJAI TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan permohonan Pelaksana tugas Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Satap SDN 62 Tadi Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah Perihal Permohonan Izin Operasional TK, maka perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN 61 TADI" Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

- Memperhatikan**
1. Permohonan Penanggung Jawab TK SATAP SDN 61 TADI Nomor 241.2/08/TK.ST.61/2022 tanggal 05 September 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah TK;
 2. Akta Notaris Nomor : 05 Tanggal 09 September 2021 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Satu Atap 61 Tadi;
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/28/DP, Tanggal 14 September 2022, Perihal Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan -;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
Nama lembaga : TAMAN KANAK-KANAK SATAP SDN 61 TADI
Alamat Lembaga : Dusun Bua Desa Baru Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai
Penanggung Jawab : **MULYANI**
- Kedua** : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku 08 Agustus 2022 sampai dengan 08 Agustus 2025;
- Ketiga** : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- Keempat** : Keputusan Kapala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 15 September 2022

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.JP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Kecamatan Sinjai Tengah;
4. Arsip;

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK)

SATU ATAP 61 TADI

Nomor :05,

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal 09-11-2021 (sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu),-----
Pukul 14.30 Wita (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
hadir dihadapan saya -----

-- **M.ERWIN SYUKRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -**
Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai dengan
daerah kerja Propinsi Sulawesi Selatan,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama - namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya **MULYANI**, Lahir di Sinjai, pada tanggal -----
31-12-1967 (tiga puluh satu bulan Desember tahun seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di Dusun Bua, Rukun tetangga 002,
Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan
Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7307047112670032,
yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sinjai dan berlaku sampai dengan surur
hidup.-----



2. Nyonya **AFIFA NURUL IZZA**, Lahir di Sinjai pada tanggal 27-07-1988 (dua puluh tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Bua, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7307046707880003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, dan masa berlakunya sampai dengan seumur hidup.-----

3. Nyonya **ARNAH**, Lahir di Sinjai pada tanggal 10-11-1982 (sepuluh bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Bua, Rukun tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7307045011820001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, dan masa berlakunya sampai dengan seumur hidup.-----

- Penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut, bahwa pembangunan masyarakat Indonesia



khususnya masyarakat Sinjai sebagai salah satu upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berkesinambungan dan berkeseksibangan antara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.--

- Agar pembangunan itu dapat berjalan efektif dan efisien perlu ada upaya yang terus menerus dilaksanakan dalam mendukung pembangunan masyarakat Sinjai.-----
Salah satu itu adalah pembentukan suatu Pendidikan Taman Kanak-kanak, Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP 61 TADI**, dengan memakai Angaran Dasar sebagai berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Pendidikan Taman Kanak- Kanak ini bernama **TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP 61 TADI**, dan bekedudukan di Dusun Bua, Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan cabang-cabang/Perwakilan-Perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu ditetapkan oleh para pendiri.-----

----- **PASAL 2** -----

Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) **SATU ATAP 61 TADI**, ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan terhitung mulai tanggal **01-08-2003** (satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga).-----

----- **PASAL 3** -----



----- A Z A S -----

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) SATU ATAP 61 TADI, ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945).--

----- PASAL 4 -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) SATU ATAP SDN 61 TADI ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:-----

----- MAKSUD -----

- a. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik.-----
- b. Mengembangkan keterampilan, kreatifitas dan kemampuan.-----
- c. Mengenalkan anak dengan keadaan sekelilingnya.-----
- d. Mengenalkan dan menanamkan kedisiplinan anak.-----
- e. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi.-----
- f. Mendasarkan pada ajaran Agama budaya sehingga menjadi sumber kerapian dalam bertindak.-----

----- TUJUAN -----

- a. Untuk membentuk anak yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan dimasa dewasa.-----
- b. Untuk membantu menyiapkan anak untuk mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.-----
- c. Mengembangkan segenap potensi anak.-----



- d. Menanamkan nilai-nilai ajaran agama, budaya dan norma-norma kehidupan;-----
- e. Pembentukan dan pembiasaan perilaku-perilaku yang diharapkan;-----
- f. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif.-----

----- **PASAL 5** -----

----- **USAHA DAN KEGIATAN** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya itu Pendidikan Taman Kanak (TK) **SATU ATAP 61 TADI**, ini melakukan usaha dan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku, yaitu penyelenggaraan layanan Pendidikan Taman Kanak - Kanak diantaranya : -----

- 1. Mendirikan dan merawat gedung-gedung sekolah yang menjadi unit pendidikan;-----
- 2. Mempersiapkan tenaga pengajar yang profesional di sekolah yang menjadi unit pendidikan;-----
- 3. Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta;-----
- 4. Membentuk kader-kader generasi muda yang berakhhlak mulia sejak dini (anak umur 4 sampa- 6 tahun);-----
- 5. Memberikan beasiswa/santunan pada peserta didik yang tidak mampu/yang berprestasi dalam proses menempuh pendidikannya;-----
- 6. Mengadakan usaha-usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.-----



----- PASAL 6 -----

----- KEANGGOTAAN -----

1. Keanggotaan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Masyarakat kurang mampu ;
 - b. Tokoh masyarakat, Tokoh agama ;
 - c. Pemuda-pemudi ;
 - d. Seluruh elemen masyarakat ;
2. Tiap-tiap anggota berhak untuk :
 - a. Memilih dan dipilih.
 - b. Ikut serta dalam kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. Mengeluarkan suara dalam rapat anggota.
3. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. Menjunjung tinggi nama baik **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP 61 TADI**, dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan - peraturan lain dari **PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) SATU ATAP 61 TADI**;
 - b. Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikirannya apabila diperlukan.
4. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Wafat/Meninggal dunia;
 - c. Lembaga/sekolah dinyatakan pailit;
 - d. Berdasarkan keputusan rapat pengurus;
 - e. Habis masa bakti;



f. Karena suatu sebab dinyatakan melanggar undang - undang Negara Republik Indonesia.-----

----- **PASAL 7** -----

----- **RAPAT - RAPAT** -----

Rapat terdiri dari:-----

1. Rapat Paripurna/Pleno;-----
2. Rapat Pengurus Harian;-----
3. Rapat Sekolah diadakan sesuai ketentuan masing - masing dan dipimpin oleh Kepala TK atau yang diberi mandat;---
4. Rapat penyusunan RAPBS/M diadakan menjelang berakhirnya tahun pelajaran, selambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun pelajaran;-----
5. Rapat penyusunan RAPBY diadakan selambatnya 1 (satu) bulan setelah tersusunnya RAPBS/M;-----
6. Rapat kepala TK diadakan sekutu - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;-----
7. Rapat bersama pengurus dan Guru diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.-----

----- **PASAL 8** -----

1. Kedudukan tertinggi terletak pada Rapat Paripurna.-----
2. Rapat Paripurna/Pleno menyusun dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja.---
3. Rapat Paripurna/Pleno memilih dan mengesahkan pengurus.-----
4. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.-----

5. Pengurus dapat menduduki jabatan kepengurusan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.-----
6. Dalam hal pengurus karena sesuatu hal terpaksa meletakkan Jabatan atau berhenti atas permintaan sendiri maka pengantinya diserahkan pada pengurus harian dan disahkan oleh Rapat Paripurna Pleno.-----

----- **PASAL 9** -----

1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam kelompok. -----
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan JANUARI atau FEBRUARI dengan cara :-----
a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya serta hal-hal lain yang dianggap penting.-----
b. Pembentukan panitia verifikasi.-----
c. Pemilihan anggota - anggota badan pengurus baru 3 (tiga) tahun sekali- -----
d. Hal-hal lain.-----
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke 2 pasal ini, maka badan pengurus:-----
a. Berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat anggota setiap kali menganggapnya perlu.-----
b. Harus mengadakan rapat anggota, bila sekurang-kurangnya sepersepuluh bagian dari jumlah anggota mengajukan permintaan untuk atau karena

menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk suatu hal yang diperlukan keputusan dari rapat anggota-----

----- **PASAL 10** -----

1. Para anggota diberitahukan secara tertulis sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilangsungkan dan diumumkan di warta harian yang terbit di tempat kedudukan dan/atau papan pengumuman gedung.--
2. Pada pemberitahuan tentang sesuatu rapat anggota harus disebut acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dapat dipertimbangkan oleh rapat tersebut. -----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang wakil Ketua Jika Ketua dan/atau wakil Ketua tidak hadir anggota-anggota badan pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang pejabat Ketua.-----

----- **PASAL 11** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 7 Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah apabila dihadiri sekurang - kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota.-----
2. Keputusan rapat diambil sedapat - dapatnya dengan Jalan/ menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara maka



keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang di keluarkan.-

3. Jika dalam rapat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----
4. Dalam rapat anggota itu masing - masing anggota berhak mengeluarkan satu suara, dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota - anggota keluarga dibatasi dengan 2 (dua) suara.-----
5. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan -----
rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain, apabila suara - suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.-----
b. Pemungutan suara tentang hal - hal lainnya dilakukan



secara lisan Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.-----

6. Seorang anggota dapt diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.-----

----- **PASAL 12** -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

1. PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SATU ATAP 61 TADI, ini diuruskan dan dipimpin oleh sebuah badan pengurus yang dipilih dari anggota-anggota.-----
2. Badan Pengurus Terdiri dari :-----
 - a. Seorang Pengawas;-----
 - b. seorang Ketua/Kepala TK;-----
 - c. Seorang Sekretaris;-----
 - d. Seorang Bendahara -----
3. Ketua Sekretaris dan Bendahara merupakan badan pengurus harian (BPH)-----
4. Anggota - anggota badan pengurus diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 3 diatas. Pengangkatan tersebut adalah untuk jabatan 3 (tiga) tahun lamanya demikian ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal yang terlambat diadakannya, maka jangka 3 (tiga) tahun itu dianggap di perpanjang hingga pemilihan anggota-anggota badan pengurus baru dalam rapat itu.-----
5. Para angota badan pengurus lama dapat dipilih kembali.-



6. Apabila terjadi sesuatu lowongan dalam keanggotaan badan pengurus yang menurut badan pengurus perlu segera di isi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksudkan dalam ayat-ke 3 pasal ini, maka badan pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh rapat anggota yang berikutnya.-----
- Untuk pertama kalinya susunan Badan Pengurus Harian adalah sebagai berikut :-----
- Pengawas : Nyonya **HASMAWATI SAIDAH, S.Pd.**-----
 - Kepala TK : Penghadap Nyonya **MULYANI**;-----
 - Sekretaris : Penghadap Nyonya **AFIFA NURUL IZZA**;-----
 - Bendahara : Penghadap Nyonya **ARNAH**.-----

----- **PASAL 13** -----

----- **KEKAYAAN** -----

Sumber dana untuk biaya kegiatan berasal dari :-----

1. **TAMAN KANAK - KANAK SATU ATAP 61 TADI** mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi Pendiri TK Satu Atap 61 TADI yang dipisahkan, dalam bentuk prasarana dan sarana;-----
2. Selain kekayaan tersebut dalam butir ayat 1 (satu) diatas, kekayaan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan dari darmawan yang tidak mengikat;-----
 - b. Sedekah, infaq, hibah, hidayah, hibah wasiat, wasiat dan wakaf;-----



perkembangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.-----

2. Dapat dibubarkan oleh Rapat Umum Pengurus yang sengaja diadakan untuk itu.-----
3. Dalam hal dibubarkan, maka segala kekayaan miliknya harus diserahkan atau di sumbangkan kepada organisasi/lembaga lembaga sejenis setelah dibayarkan hutang hutangnya.-----

----- **PASAL 17** -----

Apabila dibubarkan, maka badan pengurus berkewajiban untuk melakukan likuidasi, kecuali bila rapat anggota menentukan lain.-----

----- **PASAL 18** -----

----- **PENUTUP** -----

Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam rapat anggota tidak cukup atau belum diatur, diputuskan/ditetapkan oleh badan pengurus.-

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan ditandatangani di Sinjai pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul, tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **SITTI ASNAWATI**, lahir di Bone pada tanggal 21-02-1970 (dua puluh satu bulan Februari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris/PPAT, Bertempat tinggal Di Lonrae, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,



----- PASAL 15 -----

----- ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- DAN PERUBAHANNYA -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan dalam rapat Paripurna/pleno yang telah diagendakan lebih dahulu.-----
2. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.-----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secepat cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan- keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemugutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.---

----- PASAL 16 -----

----- PEMBUBARAN -----

1. Pendidikan Taman Kanak - kanak Satu Atap 61 TADI ini dapat dibubarkan jika tidak sesuai lagi dengan



- c. Usaha - usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan Agama, Anggaran Dasar dan Perundangan yang berlaku;-----
- d. Bantuan instansi pemerintah dan swasta yang halal dan tidak mengikat.-----
- 3. Pendapat bulanan berupa kewajiban dari wali murid peserta didik;-----
- 4. Pendapat non bulanan yang terdiri dari :-----
 - a. Pendaftaran peserta didik;-----
 - b. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP);-----
 - c. Pendapatan lain yang bersifat insidentil.-----
- 5. Semua kekayaan TK Satu Atap 61 TADI harus dipergunakan untuk mencapai hakikat kemajuan.-----

----- **PASAL 14** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

- 1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh rapat anggota.-----
- 2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan - ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan- ketentuan mengenai hal - hal yang lain yg dianggap perlu oleh rapat anggota.-----
- 3. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain dari badan pengurus tidak boleh memuat ketentuan- ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----



Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tenete Riattang Timur, Kabupaten Bone.-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308236102700001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone, dan masa berlakunya sampai dengan seumur hidup.-----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Sinjai. -----

2. Tuan **AHMAD**, lahir di Sinjai pada tanggal 06-11-1987 (enam bulan Nopember tahun seribu Sembilan ratus Delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris/PPAT, Bertempat tinggal di Dusun Bilulu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7307013112870010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, dan masa berlakunya sampai dengan seumur hidup.-----

- Keduanya Karyawan Notaris;-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan;-----

- Para Penghadap membubuhkan pula cap jempolnya pada Lembaran tersendiri, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----
 - Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-
 - Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Sinjai



M. ERWIN SYUKRI, S.H.M.Kn